

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pajak merupakan pendanaan negara yang paling utama di Indonesia. Dana yang terkumpul difungsikan untuk berbagai keperluan negara sebagaimana dalam fungsi anggaran, mengatur, stabilitas dan redistribusi pendapatan (Supramono & Damayanti, 2015). Melihat fungsi pajak tersebut, sesungguhnya pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi kelangsungan negara, dalam hal ini tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Pohan (2013) mengatakan bahwa pajak berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak sebenarnya bermfaat juga bagi perusahaan. Dana pajak dioperasikan untuk pembangunan infrastruktur untuk mempermudah lalu lintas operasional perusahaan (Hamdi, 2018). Melalui pajak, negara dapat mengatur regulasi ekonomi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi eksternal perusahaan. Manfaat pajak lainnya yakni memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik sehingga menarik investor dan memberikan keuntungan bagi perusahaan (Hamdi, 2018). Namun, masih banyak perusahaan yang tidak memperhatikan manfaat pajak tersebut.

Perusahaan tetap akan memilih menghindari pajak untuk memperoleh laba yang maksimal. Hal ini dikarenakan pajak dapat menjadi mengurangi laba perusahaan yang cukup signifikan, sehingga dapat memicu perusahaan untuk

mengurangi beban pajak, yang mana disebut dengan penghindaran pajak. (Kovermann, 2018). Terlebih saat ini persaingan pasar global kian meningkat, perusahaan-perusahaan tentu akan melakukan strategi-strategi biaya seperti meminimalkan beban pajak yang dihadapi (Pohan, 2013). Asumsi Yudkin (1971) mendukung hal tersebut, yakni wajib pajak akan selalu berupaya untuk mengeluarkan dana pajak sekecil mungkin, sepanjang hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Berdasarkan asumsi itu juga dapat diartikan bahwa pajak sangat mempengaruhi tindakan yang diambil individu, dalam hal ini wajib pajak badan atau perusahaan. Suandy (2016) menyampaikan bahwa keputusan bisnis sangat ditentukan oleh pajak.

Usaha perusahaan dalam menekan beban pajak melalui tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan undang-undang pajak disebut dengan *tax avoidance* (Filipczyk, 2017). *Tax avoidance* mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan dengan memanfaatkan aturan-aturan yang kurang dalam perpajakan (Accounting.binus.ac.id, 2021). Adanya fenomena *tax avoidance* ini sejalan dengan Teori Keagenan. Konsep Teori Keagenan intinya adanya mengenai suatu hubungan atau kontrak yang terjadi diantara prinsipal dan agen dalam pelaksanaan bisnisnya (Scott, 2000). Berdasarkan teori ini dapat diinterpretasikan bahwa adanya kecenderungan manajer (Agen) untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak yang ditanggungnya dan memperoleh laba yang diinginkan sehingga nantinya dapat memuaskan pemegang saham (Prinsipal). *Tax avoidance* ini juga didorong dengan sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia (Stawati, 2020).

Sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia disebut dengan istilah *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri (Yasa, 2017). Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, namun ternyata sistem ini dapat memberikan celah bagi wajib pajak untuk memanipulasi pajak yang ditanggungnya (Astuti & Aryani, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian (Mardiana, et al., 2016) yang mengungkap bahwa *self assesment system* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fenomena *tax avoidance* sangat merugikan penerimaan pajak negara, terlebih jika nominal penghindarannya besar. Tidak hanya itu, dampak yang terjadi akibat *tax avoidance* bagi perusahaan juga cukup berisiko. Nama perusahaan dapat tercemar ketika terdengar isu penghindaran pajak di perusahaan, yang mana sangat berpengaruh terhadap penerimaan dana dari para kreditur. Rata-rata saham perusahaan menjadi turun ketika terlibat penghindaran pajak (Hanlon & Slemrod, 2009). Investor maupun pihak bank tentunya akan mempertimbangkan lebih jauh terkait investasi dananya ke perusahaan yang telah terlibat aktivitas penghindaran pajak. Penghindaran pajak memunculkan risiko bagi investor sehingga meningkatkan ketidakpastian atas investasi mereka (Firmansyah & Muliana, 2018). Meskipun demikian, kegiatan *tax avoidance* masih menjadi pilihan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang ditanggungnya. Hal ini karena sifatnya yang berada di jalur abu-abu yang mana dikatakan legal tapi tidak sesuai dengan maksud dari aturan pajak. Sehubungan

dengan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait tindakan *tax avoidance* di Indonesia.

Berdasarkan analisis ETR oleh Awaliah, et al. (2022) mengenai tren penghindaran pajak di Indonesia diperoleh hasil bahwa sektor *property* dan *real estate* memiliki nilai ETR paling kecil. Adapun hasil pengelolaan data ETR yang dilakukan akan disampaikan melalui Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1
Grafik ETR Perusahaan di Indonesia
Sumber: (Awaliah, et al., 2022), diolah penulis

Berdasarkan grafik tersebut, perusahaan yang memiliki ETR paling rendah adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang mana diwakili oleh perusahaan dengan kode saham BSDE, CTRA, MLTA, dan DMAS. Hal ini berarti sektor tersebut diduga melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) paling tinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*. Selain itu, Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak, Yunirwansyah (Katadata.co.id, 2017) menyebutkan pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan pajak di sektor *property* hingga mencapai 41% (Katadata.co.id,

2017). Melihat data tersebut, beliau menduga penurunan penerimaan bisa dikarenakan adanya penghindaran pajak.

Tax avoidance dapat dipicu oleh kondisi perusahaan seperti *financial distress*. *Financial distress* terjadi akibat pelemahan aktivitas ekonomi yang menyebabkan perusahaan untuk menentukan beberapa keputusan termasuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Valensia & Khairani, 2019). CEO Indonesia Property Watch (IPW) Advisory Group Ali Traghanda mengungkapkan bahwa tahun 2020 industri *property* dan *real estate* telah anjlok hingga 60% (Budhiman, 2020). Melansir Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks sektoral *property* dan *real estate* di sepanjang tahun 2022 masih terkoreksi 10,96% yang mana menyebabkan indeks ini terkoreksi paling tajam setelah indeks teknologi. Beberapa saham emiten *property* dan *real estate* mengalami pelemahan seperti PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON), PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) (CNBC, 2022). Kondisi ini memungkinkan terjadinya tindakan penghindaran pajak pada sektor *property* dan *real estate* sebagaimana pendapat Meilia & Adnan (2017) bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).


Berkaitan dengan kinerja perusahaan, komposisi hutang perusahaan juga dinilai dapat mempengaruhi timbulnya tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Komposisi hutang tersebut dapat dianalisis melalui rasio solvabilitas yakni DAR dan DER. Semakin besar hutang maka beban bunga yang harus dibayar perusahaan juga semakin besar. Beban bunga yang besar dapat memperkecil penghasilan kena pajak (Arianandini & Ramantha, 2018). Hal

tersebut menjadi peluang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (Barli, 2018). Berdasarkan data Bank Indonesia, emiten *property* mengalami peningkatan rasio DAR dan DER di sepanjang tahun 2019-2021 (Sunarsip, 2021).




Gambar 1.2
Grafik Rasio Solvabilitas Emiten *Property*
 Sumber: Bank Indonesia, Diolah *The Indonesian Economic Intelligence*

Di sisi lain, saat ini dunia dihadapkan dengan isu resesi global yang menyebabkan pelemahan pertumbuhan ekonomi global (*Ministry Of Finance Republic Of Indonesia, 2023*)



Gambar 1.3
Pertumbuhan Ekonomi Global
 Sumber: Laporan IMF, OECD, World Bank

Kondisi tersebut sejalan dengan tingkat inflasi yang semakin tinggi. Indonesia mendapati tingkat inflasi pada kuartal terakhir 2023 masih berada di angka 5 %, yang mana masih tergolong tinggi.



Gambar 1.4

Inflasi di Indonesia

Sumber: (Ministry Of Finance Republic Of Indonesia, 2023)

Tingginya tingkat inflasi sejalan dengan semakin tingginya harga barang dan jasa, termasuk harga *property* dan *real estate* sebagaimana dilansir dari hasil riset Rumah.com yang menyampaikan indeks harga properti mengalami peningkatan (Rumah.com Indonesia, 2022). Ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi inflasi menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan pajak (Motallebi, et al., 2020).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti ingin meneliti apakah *financial distress*, solvabilitas dengan rasio DAR dan DER, serta inflasi berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* di Indonesia. Variabel *financial distress*, dan solvabilitas sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Richardson, et al. (2015), Dang & Tran (2021) dan Yuliana, et al. (2021) mengungkap bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian-penelitian tersebut berlawanan dengan penelitian Hartoto (2018) dan Pratiwi, et al. (2021) yang mana menyimpulkan kalau *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, penelitian tentang solvabilitas oleh Wardani & Purwaningrum (2018), Rahman (2020) dan Laksmana (2022) memperoleh hasil bahwa rasio DAR berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, Nadya (2021) dan Pratiwi, et al. (2021) mendapatkan bahwa rasio DAR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian rasio DER, Alam & Fidiana (2019), Selviani, et al. (2019) dan Nindita, et al. (2021) memperoleh hasil bahwa rasio DER berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, Ardianti (2019) dan Rahmawati & Nani (2021) menyatakan bahwa rasio DER berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian, untuk inflasi sendiri masih sangat jarang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan periode penelitian terbaru pada sektor *property* dan *real estate*. Variabel-variabel tersebut juga sangat berkaitan dengan fenomena kondisi perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang di jelaskan sebelumnya. Adapun implikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan perpajakan khususnya mengenai fenomena *tax avoidance* pada sektor *property* dan *real estate* di Indonesia serta dapat menjadi suatu arahan terkait bagaimana tindakan yang sebaiknya diambil oleh perusahaan (Wajib Pajak Badan) maupun pemerintah (DJP) terkait adanya fenomena tersebut. Maka dari itu judul yang penulis ajukan ialah “Pengaruh *Financial Distress*, Solvabilitas, dan Inflasi terhadap Tindakan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate*”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi permasalahan dalam kaitannya dengan latar belakang tersebut antara lain:

1. Pajak sesungguhnya memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi perusahaan, tetapi upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih saja terjadi.
2. Fenomena *tax avoidance* sangat merugikan penerimaan pajak negara, terlebih jika nominal penghindarannya besar. Tidak hanya itu, dampak yang terjadi akibat *tax avoidance* bagi perusahaan juga cukup berisiko.
3. Berdasarkan analisis data ETR periode 2019-2022, perusahaan sektor *property* dan *real estate* terdata memiliki nilai ETR paling kecil.
4. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak, Yunirwansyah (Katadata.co.id, 2017) menyebutkan pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan pajak di sektor *property* hingga mencapai 41%.
5. CEO Indonesia Property Watch (IPW) Advisory Group Ali Traghanda mengungkapkan bahwa tahun 2020 industri *property* dan *real estate* telah anjlok hingga 60%.
6. Melansir Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks sektoral *property* dan *real estate* di sepanjang tahun 2022 masih terkoreksi 10,96% yang mana menyebabkan indeks ini terkoreksi paling tajam setelah indeks teknologi.
7. Beberapa saham emiten *property* dan *real estate* mengalami pelemahan seperti PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON), PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) (CNBC, 2022). Selama periode 2019-2022 terjadi penurunan

kinerja sektor *property* dan *real estate* yang ditandai dengan penurunan sejumlah indikator keuangan pada perusahaan.

8. Berdasarkan data Bank Indonesia, korporasi yang listing di BEI mengalami peningkatan rasio hutang terhadap ekuitas dan rasio hutang terhadap aset.
9. Indonesia mendapati tingkat inflasi pada kuartal terakhir 2023 masih berada di angka 5 %.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian yakni memfokuskan pada pembuktian pengaruh *financial distress*, solvabilitas, dan inflasi terhadap fenomena *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*. Informasi mengenai variabel *financial distress* dan solvabilitas diperoleh melalui laporan tahunan yang diterbitkan pada tahun 2019-2022. Lalu, untuk informasi data inflasi diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah solvabilitas yang diproksikan dengan DAR berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah solvabilitas yang diproksikan dengan DER berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk membuktikan solvabilitas yang diproksikan dengan DAR berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk membuktikan solvabilitas yang diproksikan dengan DER berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk membuktikan inflasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang ingin dicapai yakni:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber teoritis baru maupun berkontribusi dalam mendukung interpretasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, baik teori keagenan sebagai teori dasar, pemahaman terkait *tax avoidance*, *financial distress*, rasio *debt to aset ratio*, *debt to equity ratio* dan inflasi, maupun pemberian contoh kasus terkait mata kuliah jurusan Ekonomi dan Akuntansi, khususnya perpajakan yang saat ini telah berkembang ke perpajakan internasional yang mana salah satunya adalah materi perencanaan pajak yang isunya telah diteliti hingga tingkat dunia oleh peneliti-peneliti ahli di bidang perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan (Wajib Pajak Badan)

Melalui penelitian ini, maka perusahaan diharapkan dapat memahami hubungan kondisi perusahaan terhadap tindakan *tax avoidance* yang berisiko dan perusahaan dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan lancar tanpa melakukan *tax avoidance* dan lebih berfokus kepada keuangan maupun kondisi perusahaan.

b. Bagi Pihak Otoritas Pajak

Melalui kajian ini, diharapkan pemerintah memperoleh referensi baru terkait faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya *tax avoidance* sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat dan bijak baik bagi keperluan negara dan perusahaan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan perusahaan terhadap pemerintah dan pada akhirnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

